

Abstrak:

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ende Nomor 4.a Tahun 2025 menetapkan dan menunjuk narasumber untuk kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Ende. Narasumber berasal dari unsur kepolisian, TNI, Bawaslu, dan Badan Kesbangpolda dengan topik meliputi pengamanan, kondusivitas, pengawasan, dan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024. Masing-masing narasumber menerima honorarium sebesar Rp900.000 per jam. Biaya kegiatan dibebankan pada APBD 2024 dan 2025. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, 23 Januari 2025.